

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang memberikan pandangan, keyakinan, dan jalan hidup bagi umat manusia supaya mampu mengatasi segala masalah di dunia, dan mengantarkannya kepada kehidupan kekal bahagia di akhirat nanti. Agama Islam merupakan agama mayoritas penduduk Indonesia. Jumlah pemeluk agama Islam (muslim) di Indonesia berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan BPS (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2010 adalah 207.176.162 jiwa dengan total jumlah penduduk 237.641.326 jiwa. Sebanyak 87,18 persen penduduk Indonesia memeluk agama Islam (muslim). Rukun Islam ada lima yang pertama mengucapkan dua kalimah syahadat, sholat, puasa, zakat, dan naik haji bagi yang mampu.¹

Zakat yang merupakan kewajiban seorang muslim, Zakat menurut bahasa berasal dari kata dasar *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik, atau bertambah. *Zaka* sebagaimana menurut Al-Quran adalah suci dari dosa. Kata zakat dalam al-Quran terulang sebanyak 82 kali, ini menunjukkan betapa zakat ini sangat penting untuk menyusun kehidupan. Macam-macam zakat yaitu zakat fitrah dan zakat maal, zakat maal terbagi menjadi beberapa bagian

¹ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan umat*, (Malang : UIN-Maliki Press, 2010), 2.

yaitu zakat emas dan perak, zakat tanaman atau pertanian, zakat perdagangan, zakat binatang ternak, dan zakat barang temuan.²

Kondisi zakat di Indonesia melalui rumah zakat yang merupakan Lembaga amil zakat nasional yang telah memiliki legitimasi melalui aspek legal formal. Menunjukkan adanya penurunan jumlah dana zakat berdasarkan jenisnya pada tahun 2018, sebagai berikut.

Tabel 1 1 Dana Zakat Berdasarkan Jenisnya

Jenis Dana	2017	2018
Zakat Profesi	Rp. 91.144.680.376	Rp. 97.144.680.376
Zakat simpanan	Rp. 15.913.496.413	Rp. 17.492.265.717
Zakat perdagangan	Rp. 3.846.007.115	Rp. 3.974.280.020
Zakat Fitrah	Rp. 977.698.400	Rp. 1.008.843.305
Zakat emas dan perak	Rp. 798.580.006	Rp. 609.515.967
Zakat saham dan investasi	Rp. 134.399.472	Rp. 101.050.000
Zakat hadiah	Rp. 196.376.724	Rp. 133.135.121
Zakat Pertanian	Rp. 101.801.600	Rp. 74.569.250

² Ilfi Nur Diana, *Hadis-hadis Ekonomi* (Malang : UIN Malang Press, 2008), ...73.

Zakat peternakan	Rp. 400.000	Rp. 8.280.258
Non cash zakat	Rp. 221.178.463	Rp. 45.019.028
Hasil penempatan	Rp. 48.002.808	Rp. 82.298.033
JUMLAH	Rp. 113.580.750.711	Rp. 120.580.750.711

Sumber : Rumah zakat – Laporan tahunan (2018)³

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa perhimpunan dana zakat menurut jenisnya mengalami penurunan jumlahnya dapat dilihat dari tahun 2018 sejumlah Rp. 113.580.750.711, turun dari tahun 2017 sejumlah Rp. 120.580.750.711. Serta Menurut Badan Pusat Statistik, pada Februari 2018 masyarakat Indonesia yang menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian tercatat sebanyak 38,70 juta orang atau setara dengan 30,46 persen dari seluruh jumlah penduduk di Indonesia.⁴

Zakat pertanian memiliki potensi yang besar karena Potensi Zakat Subsektor Pertanian (Rp Triliun) secara keseluruhan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp 64,61 Triliun mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Sampai dengan saat ini dan bahkan beberapa tahun mendatang sektor pertanian masih akan menjadi tumpuan

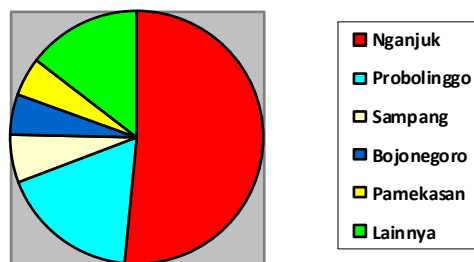
³ Rumah Zakat, *Laporan Tahunan 2018*.

⁴ Baznas, *Statistik Zakat Nasional 2017*, (Bagian Liaison dan Pelaporan, 2017), 13.

hidup sebagian besar masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.⁵

Perkembangan di sektor pertanian di Indonesia, seharusnya potensi zakat hasil pertanian sangatlah besar utamanya di daerah-daerah yang merupakan sentra pertanian apapun jenis tanamannya. Seperti Provinsi Jawa Timur yang merupakan sentra pertanian yang salah satunya adalah tanaman bawang merah. Kemudian sebaran produksi bawang merah terbesar di Jawa Timur terletak 5 Kabupaten. Kabupaten yang menempati peringkat pertama dengan jumlah produksi bawang merah teranyak adalah Kabupaten Nganjuk.

Gambar 1.1 Kontribusi Produksi Bawang Merah di Kabupaten Nganjuk Jawa Timur Tahun 2015



Sumber: *Outlook Bawang Merah*, 2016

Dari jumlah produksi bawang merah pada gambar 1 di atas, jumlah produksi bawang merah Kabupaten Nganjuk pada tahun 2015 adalah 142.817ton data dari pusat data dan sistem informasi pertanian kementerian pertanian. Data produksi bawang merah ini menunjukkan bahwa kabupaten Nganjuk memiliki potensi zakat hasil pertanian yang besar khususnya tanaman bawang merah. Jika terealisasi,

⁵ Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional, *Zakatnomics Sektor Pertanian di Indonesia*, (Jakarta : Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (PUKAS BAZNAS), 2019. 137.

petani bawang merah yang beragama islam dan sudah memenuhi kriteria wajib zakat berkewajiban untuk membayar zakat hasil pertaniannya.⁶

Salah satu desa di Indonesia yang potensi pertaniannya berkembang yaitu Di Desa Mojorembun, Kec. Rejos, Kab. Nganjuk ini mayoritas bermata pencaharian sebagai Petani dan sekitar 2000 orang beragama muslim. dapat dilihat pada tabel mata pencaharian Laporan Profil Desa/Kelurahan Tahun 2018 berikut:⁷

Tabel 1 2 : Mata Pencaharian Pokok

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	(%)
1.	Petani	784 orang	341 orang	55,74
2.	Buruh Tani	129 orang	194 orang	16,05
3.	Pegawai Negeri Sipil	45 orang	34 orang	3,91
4.	Dokter swasta	1 orang	2 orang	0,14
5.	Bidan swasta	0 orang	12 orang	0,59

⁶ Outlook Bawang Merah, Pusat data dan sistem informasi pertanian kementerian pertanian 2016.

⁷ Laporan Data Profil Desa/Kelurahan, Desa Mojorembun, Kecamatan Rejos, Kabupaten Nganjuk Tahun 2018.

6.	TNI	12 orang	0 orang	0,59
7.	Guru swasta	14 orang	16 orang	1,48
8.	Wiraswasta	308 orang	121 orang	21,25
9.	Sopir	5 orang	0 orang	0,24
Jumlah Total Penduduk		2018 orang		100%

Sumber : Laporan Data Profil Desa/Kelurahan, Desa Mojorembun, Kecamatan Rejos, Kabupaten Nganjuk, Tahun 2018.

Sebagai seorang muslim itu seharusnya zakat tidak terkecuali zakat pertanian. Berdasarkan survey awal yang peneliti lakukan, potensi zakat di sektor pertanian cukup besar khususnya bawang merah , tetapi, masyarakat Di Desa Mojorembun, Kec. Rejos, Kab. Nganjuk tidak ada yang berzakat pertanian.⁸

Di Desa tersebut dapat dilihat dari beberapa contoh survey awal yang peneliti lakukan dengan wawancara untuk memberikan gambaran bahwa hasil pertanian masyarakat sudah mencapai nishab sehingga mewajibkan masyarakat untuk membayar zakat pertanian. Dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1 3: Hasil Panen Bawang Merah Petani Dalam Satu Kali Panen

⁸ Ibid, 16

No	Nama Petani	Luas Lahan/hektar	Jumlah hasil panen/ton	Harga pasaran bawang Rp/kg	Jumlah Rp
1.	Darmadi	1,25	3	15.000	45.000.000
2.	Sutrisno	6,25	6	15.000	90.000.000
4.	Gimin	7,5	6	15.000	90.000.000
5.	Sailan	7,5	5	15.000	75.000.000

Sumber : Wawancara, Data Diolah, 2019

Berdasarkan tabel 1.3, bahwa penghasilan petani dalam satu kali panen mencapai *nishab* apalagi satu tahun, yaitu 5 *wasq* 1 *wasq* adalah 5 *sha'* sedangkan 1 *sha'* sama dengan 2,2 kg jadi, 1 *wasq* kurang lebih sama dengan 132,6 kg. Jadi kadar Nishab zakat 5 *wasq* * 132,6 kg = 653 kg, Karena dalam jumlah panen 3 ton saja hasilnya mencapai 3000 kg. Jika rata-rata penghasilan petani sampai 3 sampai 6 ton atau lebih sudah mencapai nishab, tetapi masyarakat Di Desa Mojorembun, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk disana tidak ada yang berzakat Pertanian.⁹

⁹ Wawancara dengan Bapak Darmadi, Bapak Sutrisno, Bapak Gimin, Bapak Sailan, tentang Hasil Panen Bawang Merah Petani Dalam Satu Kali Panen , tanggal 10 Desember 2019 , Desa Mojorembun, Rejoso, Nganjuk.

Dari sini menarik untuk dikaji bagaimana potensi ini seharusnya dipahami sebagai sebuah sektor yang dapat menunjang perekonomian masyarakat itu sendiri, tetapi karena pemahaman masyarakat yang belum jelas mengenai zakat pertanian ini. Maka dari itu potensi zakat pertanian tidak bisa dioptimalkan sehingga harus ada penelitian yang mengkaji tentang pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian, ketika sudah diketahui nantinya diharapkan akan mampu memberikan solusi sehingga zakat pertanian di Daerah tersebut bisa dikembangkan atau diserap. Nanti untuk output kedepannya tentunya ketika masyarakat sudah mengetahui tentang kewajiban membayar zakat pertaniannya otomatis mereka akan membayar dan harapan besarnya juga akan berdampak pada mereka sendiri.

Dari fenomena diatas tentunya permasalahan tentang zakat pertanian sangat kompleks sekali. Untuk itu dibutuhkan penelitian berkelanjutan untuk mengetahui tentang kondisi pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian di daerah tersebut sehingga peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **Analisis Pemahaman Masyarakat Dalam Menjalankan Kewajiban Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang Merah Di Desa Mojorembun, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang terjadi diatas, maka dapat dirumuskan sebuah permasalahan yaitu Bagaimana Analisis Pemahaman

Mayarakat Dalam menjalankan Kewajiban Zakat Pertanian (Studi kasus Petani Bawang Merah di Desa Mojorembun, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk) ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk Menganalisis Pemahaman Mayarakat Dalam Menjalankan Kewajiban Zakat Pertanian (Studi kasus Petani Bawang Merah di Desa Mojorembun, Kec. Rejoso, Kab. Nganjuk).

D. Manfaat

1. Bagi Peneliti
 - a. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan keilmuan dan penulisan.
 - b. Dapat menambah wawasan mengenai pelaksanaan wajib zakat pertanian bawang merah
2. Bagi pembaca
 - a. Bisa memberikan pengetahuan bagi semua pembaca tentang Pemahaman Masyarakat Dalam Menjalankan Kewajiban Zakat Pertanian dan diharapkan dapat mengembangkan wawasan.
 - b. Bisa digunakan sebagai rujukan lanjutan, baik dalam segi diskusi maupun dalam penelitian.
3. Bagi Civitas Akademika

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sebuah referensi bagi kalangan akademis ekonomi syariah agar dapat mengetahui apa yang terdapat pada lingkungan sekitar.
 - b. Dapat menganalisis apakah sudah sesuai dengan syariah islam, sehingga dapat menjadi pengetahuan baru bagi diri sendiri dan juga untuk orang lain.
4. Bagi Masyarakat
- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah manfaat kepada masyarakat, yaitu berupa ilmu dan pengetahuan tentang zakat, termasuk zakat pertanian.
 - b. Diharapkan agar masyarakat dapat melaksanakan kewajiban zakat, dan mereka mampu memahami kewajiban zakat itu dengan benar, serta tidak menyimpang dari aturan-aturan syaria'ah islam.

E. Kajian Pustaka

1. Skripsi Penelitian yang dilakukan oleh Sultan Syahrir Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang Berjudul "*Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang*". Penelitian ini menjelaskan tentang sejauhmana upaya yang harus dilakukan agar pemahaman kewajiban zakat membangun kesadaran untuk zakat di kecamatan Maritengngae, dalam penelitian ini

dilakukan studi kasus terhadap hal-hal yang menjadi faktor peluang dan hambatan pelaksanaan zakat dengan manajemen yang baik, transparan, dan akuntabel, mengkaji tentang tehnik dan strategi yang harus dilakukan untuk mencapai pengelolaan dengan manajemen yang baik. Dalam kajian ini digunakan jenis data “Kualitatif”, adalah suatu data yang diperoleh dengan mengkaji dan upaya dan menggali fenomena dalam masyarakat sebagai sumber data secara objektif di lapangan tentang pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dalam meningkatkan pemahaman rukun Islam ketiga bagi masyarakat muslim di kecamatan Maritengngae.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pemahaman masyarakat. Sedangkan Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek berbeda, serta pemahaman masyarakat tentang zakat kalau penelitian ini tentang zakat pertanian, akan tetapi untuk penelitian terdahulu tentang zakat secara umum.

2. Skripsi penelitian yang dilakukan oleh Heri Sutrisno, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul *“Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Perspektif Fiqih Zakat Yusuf Al-Qardawi (Studi Di Desa Kalisari Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon)*. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan zakat hasil pertanian menurut perspektif fiqh zakat Yusuf Al-Qardawi. Yang isinya pelaksanaan zakat hasil pertanian yang dilakukan

oleh para petani di Desa Kalisari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon tidak sesuai dengan pendapatnya Yusuf Al- Qardawi. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Persamaan dengan penelitian ini sama-sama meneliti tentang zakat pertanian dan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Perbedaannya kalau penelitian yang dikerjakan peneliti membahas tentang analisis tingkat pemahaman masyarakat dalam menjalankan kewajiban zakat pertanian , Sedangkan penelitian terdahulu meneliti tentang pelaksanaan zakat pertanian perspektif fiqh zakat Yusuf Al- Qardhawi.

3. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Ainiah Abdullah, Universitas Muhamadiyah Sumatera utara medan, Jurnal At-Tawasuth, Vol.11, No. 1, 2017. Dengan judul *Model Perhitungan zakat pertanian*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa secara mendalam tentang perhitungan zakat pertanian tanaman padi dengan model perhitungan yang ada di wilayah tersebut. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa model perhitungan zakat di Kecamatan Kuta makmur Aceh Utara sangat kental dengan syafiiyah. Perhitungan zakat pertanian menggunakan model perhitungan yang berlandaskan pada mazhab klasik. Model perhitungan haul tersebut adalah pendapat khilāfiah (pendapat yang diperselisihkan) dikalangan Syafiiyah. pemilihan model perhitungan ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor diantaranya faktor teologi, faktor psikologis, faktor pendidikan dan faktor sosial. Menggunakan Penelitian kualitatif deskripsif-induktif. Persamaan

dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang zakat pertanian dan menggunakan penelitian kualitatif, sedangkan perbedaannya ialah kalau penelitian terdahulu ingin menganalisis perhitungan zakat pertanian sedangkan penelitian saya ingin mengetahui tingkat pemahaman masyarakat dalam melaksanakan zakat pertanian.

F. Sistematika Pembahasan

Sistem pembahasan yang ditentukan penelitian dalam penelitian ini yakni tersusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi tentang pengertian zakat, jenis zakat, syarat zakat, distribusi zakat, dan waktu pelaksanaan zakat, zakat pertanian, nishab perhitungan zakat pertanian, serta pemahaman masyarakat.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, uji keabsahan data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang gambaran umum objek penelitian, pembahasan dan analisis

BAB V PENUTUP

Berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran (yang dapat dimanfaatkan). Merupakan sebuah pernyataan singkat yang diambil penelitian dari analisis dan pembahasan penelitian.